



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 900 /KEP.GUB/BKD-2.2/2023

TENTANG

**PENETAPAN PENYELENGGARA NEGARA YANG WAJIB MENYAMPAIKAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2024**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan integritas penyelenggara negara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan kerjasama sinergis dan komitmen antara Penyelenggara Negara di Jajaran Pemerintah Provinsi Jambi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jambi tentang Penetapan Penyelenggara Negara yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Penyelenggara Negara yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2024, terdiri dari:
1. Gubernur Jambi;
 2. Wakil Gubernur Jambi;
 3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
 4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
 5. Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
 6. Pejabat Pengawas pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi;
 7. Pejabat Pengawas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi;
 8. Pejabat Pengawas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi;
 9. Pejabat Pengawas pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi;
 10. Pejabat Pengawas pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi;

11. Pejabat Fungsional Auditor pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi;
12. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi;
13. Pejabat Pengadaan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi;
14. Bendahara Pengeluaran APBD dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
15. Ajudan Gubernur, Ajudan Wakil Gubernur, Ajudan Sekretaris Daerah, Ajudan Ketua dan Ajudan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.

KEDUA : Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK-RI melalui aplikasi e-LHKPN dengan alamat <https://elhkpn.kpk.go.id>.

KETIGA : Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara paling lambat tanggal 31 Maret 2024 atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2023

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 24 Oktober 2023

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;
4. Kepala Kantor Regional VII BKN;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
6. Inspektur Provinsi Jambi;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.